



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Budiyono**, lahir di Pati tanggal 5 Juli 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bermi RT 3 RW 7, Gembong, Pati, Bermi, Gembong, Kab. Pati, Jawa Tengah, semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Suhadi**, lahir di Pati tanggal 3 Februari 1963, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rejoagung RT 1 RW 3, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat II**;
3. **Puji Atmoko**, lahir di Pati tanggal 9 April 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT 3 RW 3, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat III**;
4. **Tri Adi Prasongko**, lahir di Pati tanggal 16 April 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Dersalam RT 4 RW 5, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, semula sebagai **Penggugat IV**;
5. **Ir. Bambang Tinoto**, lahir di Pati tanggal 2 Agustus 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tlogoarum RT 3 RW 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat V**;
6. **Rahayu Tri Endaryani, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 7 Juni 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Growong Kidul RT 2 RW 1, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, semula sebagai **PENGUGAT VI**;
7. **Joko Santoso**, lahir di Pati tanggal 19 April 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jontro RT 3 RW 3, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat VII**;



8. **Sri Rusiati, S.Si.**, lahir di Pati tanggal 20 Oktober 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT 5 RW 5, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Endang Setyo Wahyuni, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 12 November 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sidoharjo RT 2 RW 1, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, semula sebagai **Penggugat IX**;
10. **Uji Suwaefi, S.E.**, lahir di Pati tanggal 23 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bumiharjo RT 4 RW 2 Kec. Winong Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat X**;
11. **Juremi**, lahir di Pati tanggal 1 Juli 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambilawang RT 3 RW 2 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XI**;
12. **Supangat**, lahir di Pati tanggal 3 Januari 1961, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kertomulyo RT 3 RW 4 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XII**;
13. **Abdul Wahab**, lahir di Pati tanggal 5 Juli 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulumanis Kidul RT 2 RW 4 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XIII**;
14. **H. Imam Santoso**, lahir di Pati tanggal 26 Februari 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT. 3 RW. 6 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XIV**;
15. **H. Munawi**, lahir di Pati tanggal 14 Januari 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Dresah RT. 5 RW. 1 Desa Karangrejo Kec. Jakenan Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XV**;
16. **Sri Widodo**, lahir di Sukoharjo tanggal 31 Desember 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulumanis Kidul RT 4 RW 3 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XVI**;



17. **Umbardiyanto**, lahir di Blora tanggal 13 Maret 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungsari RT 4 RW 2 Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Ita Tutik Liberti, S.H.**, lahir di Pati tanggal 20 September 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rejoagung RT 4 RW 1 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Nur Cholis**, lahir di Pati tanggal 21 Agustus 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kajar RT 4 RW 4 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XIX**;
20. **Mukarrom**, lahir di Pati tanggal 2 September 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Bapoh RT 1 RW 2 Desa Bumiayu Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XX**;
21. **Mu'sinatun Sa'adah**, lahir di Pati tanggal 14 November 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Puri RT 4 RW 7 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXI**;
22. **Qomariyah, S.E.**, lahir di Pati tanggal 15 Februari 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambilawang RT 1 RW 3 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Mu'afiroh**, lahir di Pati tanggal 11 Januari 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Sani RT 4 RW 3 Desa Taman Sari Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Ahmad Rokib**, lahir di Pati tanggal 11 Agustus 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pangkalan RT 2 RW 1 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Rindang Wati, A.Md**, lahir di Pati tanggal 20 Oktober 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tlogoharum RT 8 RW 2 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Suroso**, lahir di Pati tanggal 12 Desember 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Njugo RT 3 RW 4 Desa Tlogosari Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Muhammadun, S.E.**, lahir di Pati tanggal 30 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Jambean Desa Sidokerto RT 2 RW 2 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Nasuka**, lahir di Blora tanggal 29 Juli 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Barito 4A Desa Kedungjenar RT 5 RW 2 Kec. Blora Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Aisah Dwi Rahayu, S.E.**, lahir di Pati tanggal 15 April 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Gg Masjid 2 Kel. Tempelan RT 1 RW 5 Kec. Blora Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **Kusnan**, lahir di Pati tanggal 21 Oktober 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ngemplak Kidul RT 5 RW 2 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Teguh Rubianto**, lahir di Pati tanggal 8 Mei 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Suwaduk RT 5 RW 2 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Sawidji**, lahir di Tulungagung tanggal 18 Februari 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kel. Beran RT 2 RW 1 Kec. Blora Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Suyadi**, lahir di Blora tanggal 15 April 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Barito 30A Desa Kedungjenar RT 002 RW 004 Kec. Blora Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **H. Handono Mulyo**, lahir di Blora tanggal 12 Desember 1952, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Temas RT 003 RW 006 Desa Sono Kidul Kec. Kunduran Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXXIV**;

Halaman 4 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. **Hery Sutrisno**, lahir di Blora tanggal 18 Desember 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sulang RT 3 RW 6 Kec. Sulang Kab. Rembang, semula sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **Suratman**, lahir di Blora tanggal 3 Maret 1953, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngrayung RT 4 robogRW 3 Desa Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **Sudjari**, lahir di Grobogan tanggal 21 Oktober 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di DUSUN SONO - RT 2 RW 6 Desa Tunggulrejo Kec. Gabus Kab. Grobogan, semula sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **Kasibun**, lahir di Blora tanggal 8 Februari 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jukung RT 2 RW 3 Kec. Bulu Kab. Rembang, semula sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **Suhadi**, lahir di Rembang tanggal 1 Januari 1961, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sulang RT 3 RW 4 Kec. Sulang Kab. Rembang, semula sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **Martono**, lahir di Grobogan tanggal 8 Juni 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mojowetan RT 5 RW 2 Kec. Banjarejo Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XL**;
41. **Yasmin**, lahir di Blora tanggal 20 Juli 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mojowetan RT 8 RW 2 Kec. Banjarejo Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat XLI**;
42. **Parmin**, lahir di Blora tanggal 7 Desember 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sumurcinde RT 1 RW 2 Kec. Soko Kab. Tuban Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat XLII**;
43. **Sukarji**, lahir di Blora tanggal 8 April 1955, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pedak RT 2 RW 4 Kec. Sulang Kab. Rembang, semula sebagai **Penggugat XLIII**;





44. **Nik Amah**, lahir di Pati tanggal 14 Juli 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wedarijaksa RT 3 RW 3 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XLIV**;
45. **Nur Cholis**, lahir di Pati tanggal 17 November 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bulungan RT 1 RW 2 Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XLV**;
46. **Dwi Adi Winanto**, lahir di Pati tanggal 12 Januari 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kalidoro RT 2 RW 3 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XLVI**;
47. **Imam Sudiyo**, lahir di Pati tanggal 9 September 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 2 RW 7 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XLVII**;
48. **Ery Supriyanto**, lahir di Pati tanggal 4 Februari 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Perum. Banyu Urip Asri Blok A.3 RT 3 RW 2 Desa Banyu Urip Kec. Banyu Urip Kab. Purworejo, semula sebagai **PENGUGAT XLVIII**;
49. **Sunarto**, lahir di Pati tanggal 22 Juni 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Bugangan Utara Desa Kalianget RT 1 RW 4 Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo, semula sebagai **Penggugat XLIX**;
50. **Sri Lestari, S.E.**, lahir di Pati tanggal 19 Agustus 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ngembal Kulon RT 5 RW 3 Kec. Jati Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat L**;
51. **Any Insiyah**, lahir di Pati tanggal 13 November 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngentak RT 2 RW 23 Desa Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LI**;
52. **Fatonah Hasyim, S.E.**, lahir di Kebumen tanggal 29 April 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Parakancangah RT 1 RW 10 Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, semula sebagai **Penggugat LII**;

53. **Sutarno**, lahir di Pati tanggal 12 Mei 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngentak RT 2 RW 23 Desa Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LIII**;

54. **Supriyono**, lahir di Pati tanggal 29 September 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kedaton RT 5 RW- Desa Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LIV**;

55. **Liswar Munaf**, lahir di Jepara tanggal 15 November 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kertomulyo RT 3 RW 2 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LV**;

56. **Suwarto**, lahir di Pati tanggal 23 Februari 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Suwaduk RT 5 RW 2 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LVI**;

57. **Tonny Widodo**, lahir di Pati tanggal 18 Januari 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedalingan RT 5 RW 1 Kec. Tambakromo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LVII**;

58. **Moh Ridwan, S.E.**, lahir di Pati tanggal 21 Mei 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Dayu RT 4 RW 28 Desa Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LVIII**;

59. **Agung Sulistyanto, S.E.**, lahir di Pati tanggal 25 Oktober 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Winong RT 11 RW. 4 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LIX**;

60. **Moh Yusuf**, lahir di Pati tanggal 11 September 1978, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Mertokusuman Gg Arjuna RT 5 RW 2 Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LX**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. **Siti Djamiah Hasna**, lahir di Banjarnegara tanggal 12 Mei 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Selomulyo Mukti Barat I/258 RT 1 RW 9 Desa Tlogomulyo Kec. Pedurungan Kab. Semarang, semula sebagai **Penggugat LXI**;
62. **Habib**, lahir di Pati tanggal 12 Desember 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Perum. Griya sakinah RT 7 RW 6 Desa Bandarjo Kec. Ungaran Barat - Kab. Semarang, semula sebagai **Penggugat LXII**;
63. **Priyatiningsih, S.E.**, lahir di Pati tanggal 28 Oktober 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Doropayung RT 2 RW 1 Kec. Juwana Kab. Pati, semula sebagai **PENGGUGAT LXIII**;
64. **Joko Tetuko**, lahir di Rembang, tanggal 12 Juni 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Banyuurip RT 1 RW 1 Kec. Gunem Kab. Rembang, semula sebagai **Penggugat LXIV**;
65. **Yusmi**, lahir di Pati tanggal 7 Juli 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Taruan Desa Margorejo RT 4 RW 4 Kec. Margorejo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXV**;
66. **H. Sukarwi**, lahir di Pati tanggal 14 Juni 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Puncel RT 7 RW 3 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXVI**;
67. **Hery Kaswanto**, lahir di Kudus, tanggal 10 September 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Margorejo RT 3 RW 6 Kec. Dawe Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat LXVII**;
68. **Ir. Maslichah**, lahir di Pati tanggal 22 November 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di DK. Krajan Desa Tayu Wetan RT 2 RW 1 Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXVIII**;
69. **Daniati, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 4 Oktober 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Lengkong RT 1 RW 2 Kec. Batangan Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXIX**;

Halaman 8 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. **Sis Sunandaryono**, lahir di Pati tanggal 12 Desember 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kaborongan RT 1 RW 1 Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXX**;
71. **Mulyono**, lahir di Pati tanggal 23 Agustus 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungsari RT 2 RW 1 Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXI**;
72. **Ainun Nihayah, S.Sos.**, lahir di Pati tanggal 13 Oktober 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Winong RT 15 RW 3 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXII**;
73. **Slamet Riyadi**, lahir di Pati tanggal 12 November 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tambaharjo RT 2 RW 3 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXIII**;
74. **Moh Mahfud, S.E.**, lahir di Pati tanggal 10 Juni 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Sekarkurung RT 3 RW 3 Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXIV**;
75. **Ir. Narkim**, lahir di Subang, tanggal 14 Februari 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT 002 RW 001 Desa Tayu Wetan Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXV**;
76. **Adi Subandriyo**, lahir di Blora tanggal 1 Oktober 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Taruan RT 4 RW 4 Desa Margorejo Kec. Margorejo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXVI**;
77. **Ahmad Junaedi**, lahir di Pati tanggal 8 Juni 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Cebilek Kidul RT 2 RW 6 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXVII**;
78. **Edris**, lahir di Bantul tanggal 9 September 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kedaton RT 3 RW- Desa Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LXXVIII**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. **Joko Sumarsono**, lahir di Salatiga tanggal 29 Juli 1953, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Tambora 81. Banteng 3 Tiyasan Desa Condongcatur RT 5 RW 2 Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LXXIX**;
80. **Heni Nuryati**, lahir di Bantul tanggal 27 Mei 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kedaton RT 6 RW - Desa Pleret Kec. Pleret Kab. Bantul Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LXXX**;
81. **Susilowati, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 25 Maret 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tluwuk RT 8 RW 1 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXXI**;
82. **Umi Salamah, S.E.**, lahir di Pati tanggal 8 Desember 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Dayu RT 004 RW 028 Desa Sinduharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LXXXII**;
83. **Suharyono**, lahir di Pati tanggal 18 April 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bumiayu RT 2 RW 5 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **PENGUGAT LXXXIII**;
84. **Azhar Ulinnuha**, lahir di Pati tanggal 15 Juni 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kutorejo Desa Balong RT 4 RW 5 Kec. Jenawi Kab. Karanganyar, semula sebagai **Penggugat LXXXIV**;
85. **Sudiyana**, lahir di Kulonprogo tanggal 10 Juni 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Doplang RT 2 RW 4 Kec. Purworejo Kab. Purworejo, semula sebagai **PENGUGAT LXXXV**;
86. **Radiman**, lahir di Brebes tanggal 19 Februari 1955, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kabrengan RT 1 RW - Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul Yogyakarta, semula sebagai **Penggugat LXXXVI**;
87. **Hj. Sukemi**, lahir di Pati tanggal 10 Agustus 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jontro

Halaman 10 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 3 RW 2 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai  
**Penggugat LXXXVII;**

88. **Siti Sa'adah**, lahir di Pati tanggal 27 Juli 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bakaran Kulon RT 4 RW 2 Kec. Juwana Kab. Pati, semula sebagai  
**Penggugat LXXXVIII;**

89. **Iwan Darmawan Arief Suryanto, S.H.**, lahir di Jakarta tanggal 3 Juni 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Trangkil RT 4 RW 8 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat LXXXIX;**

90. **Noor Jauhar**, lahir di Pati tanggal 17 Januari 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sumbersari RT 7 RW 1 Kec. Kayen Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XC;**

91. **Hj. Lilis Sulistiyan, S.E.**, lahir di Pati tanggal 26 November 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Panggungroyom RT 1 RW 2 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XCI;**

92. **Ema Yusmiarti, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 10 Agustus 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tegalombo RT 5 RW 2 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XCII;**

93. **Siti Roudlotul Muawanah, S.E.**, lahir di Pati tanggal 29 Desember 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Asempapan RT 3 RW 4 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat XCIII;**

94. **Sofiatiningsih**, lahir di Pati tanggal 11 November 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Mertokusuman Gg Arjuna RT 5 RW 2 Kelurahan Pati Wetan Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai  
**Penggugat XCIV;**

95. **Nashrulloh**, lahir di Kudus tanggal 20 Juni 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Garung Lor RT 11 RW 2 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, semula sebagai  
**Penggugat XCV;**

96. **H. Sunyoto**, lahir di Pati tanggal 10 Agustus 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo RT 3 RW 6 Kec. Dawe Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat XCVI**;

97. **Ibnu Tjukup**, lahir di Sleman tanggal 15 Juli 1950, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Wergu Kulon RT 6 RW 2 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat XCVII**;

98. **H. Suparno**, lahir di Kudus tanggal 29 April 1953, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jati Kulon RT 5 RW 2 Kec. Jati Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat XCVIII**;

99. **H. Kardjan S**, lahir di Kudus tanggal 3 Maret 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Honggosoco RT 3 RW 4 Kec. Jekulo Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat XCIX**;

100. **H. Rinaldhi**, lahir di Kudus tanggal 18 Agustus 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Drojogan RT 2 RW 3 Desa Bumirejo Kec. Mungkid Kab. Magelang, semula sebagai **Penggugat C**;

101. **Bakhrien Catur Saputro**, lahir di Kudus tanggal 23 Desember 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pladen RT 1 RW 4 Kec. Jekulo Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat CI**;

102. **Jami'an Mulyadi**, lahir di Kudus tanggal 1 April 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Pelang RT 4 RW 4 Desa Margorejo Kec. Dawe Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat CII**;

103. **Mulyono Jamilin**, lahir di Kudus tanggal 1 April 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Pelang RT 4 RW 4 Desa Margorejo Kec. Dawe Kab. Kudus, semula sebagai **PENGUGAT CIII**;

104. **Benny Iwan Cahyadi**, lahir di Yogyakarta tanggal 19 Oktober 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kirig RT 6 RW 4 Kec. Mejobo Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat CIV**;

105. **H. Slamet Riyadi**, lahir di Kudus tanggal 24-25-1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di



Desa Mlatinorowito RT 5 RW 7 Kec. Kota Kudus Kab.  
Kudus, semula sebagai **Penggugat CV**;

106. **Panut Mursalim**, lahir di Bantul tanggal 28 Juli 1955, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Grogol RT 4 RW 4 Desa Bakalankrapyak Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, semula sebagai **Penggugat CVI**;

107. **Tatut Suharso**, lahir di Pati tanggal 7 Maret 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Penjawi No. 97 Kelurahan Pati Lor RT 9 RW 3 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CVII**;

108. **H. Djuri Pratomo**, lahir di Pati tanggal 30 Mei 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Margotuwu RT 3 RW 3 Desa Margomulyo Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CVIII**;

109. **Hj. Umi Salamah**, lahir di Demak tanggal 21 Maret 1961, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Margotuwu RT 3 RW 3 Desa Margomulyo Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CIX**;

110. **Parmin**, lahir di Pati tanggal 7 Juni 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pelemgede RT 9 RW 2 Kec. Pucakwangi Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CX**;

111. **Sulimah**, lahir di Pati tanggal 16 Februari 1959, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT 5 RW 3 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXI**;

112. **Yusman Hadi Purwanto**, lahir di Pati tanggal 16 April 1961, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Kaborongan RT - RW 1 Kelurahan Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXII**;

113. **Bambang Kusmanto**, lahir di Pati tanggal 2 Februari 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Sekangkong RT 5 RW 2 Desa Alasdowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXIII**;

114. **Ngarijo**, lahir di Pati tanggal 18 Oktober 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kajar RT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 RW 4 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXIV**;

115. **H. Abdul Wahib**, lahir di Pati tanggal 30 Desember 1952, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pekalongan RT 6 RW 1 Kec. Winong Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXV**;

116. **Wagirin**, lahir di Pati tanggal 5 Mei 1956, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Semerak RT 5 RW 1 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXVI**;

117. **H. Sri Harjono**, lahir di Sleman tanggal 11 November 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT 2 RW 2 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **PENGGUGAT CXVII**;

118. **Maryono**, lahir di Pati tanggal 1 Juli 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Puspo Andum Joyo Desa Panggungroyom RT 4 RW 3 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXVIII**;

119. **Puji Astuti**, lahir di Pati tanggal 12 Februari 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambirejo RT 3 RW 3 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXIX**;

120. **Mohamad Yudhi**, lahir di Jepara tanggal 23 Maret 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tlogorejo RT 4 RW 2 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXX**;

121. **Widodo**, lahir di Blora tanggal 26 Juli 1956, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Undaan RT. 1 RW. 2 Desa Gempolrejo Kec. Tunjungan Kab. Bolra, semula sebagai **Penggugat CXXI**;

122. **H. Fayumi**, lahir di Pati tanggal 13 September 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Pekalongan RT 4 RW 2 Kec. Winong Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXII**;

123. **Purnomo**, lahir di Pati tanggal 16 Mei 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Puri RT 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 7 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXIII**;

124. **Hidayat**, lahir di Pati tanggal 8 April 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Trangkil RT 4 RW 8 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXIV**;

125. **Drs. Solikin**, lahir di Blora tanggal 18 Mei 1964, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 3 RW 6 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXV**;

126. **Sungkono**, lahir di Yogyakarta tanggal 5 Agustus 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nakulo III Desa Kutoharjo RT 4 RW 10 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXVI**;

127. **Akhmad Badri**, lahir di Pati tanggal 12 Agustus 1972, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kajar RT 1 RW 4 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXVII**;

128. **Sulastri, A.Md.**, lahir di Pati tanggal 20 Mei 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Mojoagung RT 1 RW 1 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXVIII**;

129. **Ngatmi**, lahir di Pati tanggal 8 Februari 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Trangkil RT 4 RW 8 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXIX**;

130. **Eko Purwanto**, lahir di Pati tanggal 27 Maret 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngulaan RT 4 RW 3 Desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXX**;

131. **Suparno**, lahir di Pati tanggal 16 Desember 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tlogosari RT 2 RW 4 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXI**;

132. **Subur**, lahir di Pati tanggal 12 April 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Jetak RT 1 RW 2

Halaman 15 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXII**;

133. **Anita Widhiastanti**, lahir di Pati tanggal 7 Mei 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 2 RW 5 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXIII**;

134. **Ashadi, S.E.**, lahir di Pati tanggal 25 Mei 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gebyaran Desa Sukoharjo RT 2 RW 5 Kec. Margorejo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXIV**;

135. **Thoyib**, lahir di Pati tanggal 21 Januari 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tlogosari RT 5 RW 4 Kec. Tlogowungu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXV**;

136. **Kasdari**, lahir di Pati tanggal 19 Juli 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sitiluhur RT 2 RW 2 Kec. Gembong Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXVI**;

137. **Suyono**, lahir di Pati tanggal 1 Juli 1960, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambilawang RT 3 RW 3 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXVII**;

138. **Sugeng**, lahir di Pati tanggal 18 Mei 1975, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Ngurenrejo RT 7 RW 1 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXXXVIII**;

139. **Achmadun**, lahir di Kendal tanggal 23 Februari 1951, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Dluwangan RT 2 RW 5 Desa Kauman Kec. Blora Kab. Blora, semula sebagai **Penggugat CXXXIX**;

140. **Shodikin**, lahir di Pati tanggal 17 November 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tunjungrejo RT 2 RW 5 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXL**;

141. **Ahmad Kholil**, lahir di Pati tanggal 25 Oktober 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di



Desa Sambilawang RT 5 RW 2 Kec. Trangkil Kab. Pati,  
semula sebagai **PENGUGAT CXLI**;

142. **Budi Setyanto, S.E.**, lahir di Pati tanggal 10 Mei 1977, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 2 RW 4 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLII**;

143. **Eko Yulianto**, lahir di Klaten tanggal 1 Juli 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 5 RW 6 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLIII**;

144. **Tardi**, lahir di Pati tanggal 7 April 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sinomwidodo RT 7 RW 1 Kec. Tambakromo Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLIV**;

145. **H. Jasmadi**, lahir di Pati tanggal 4 Oktober 1966, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kertomulyo RT 1 RW 3 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLV**;

146. **Sukarno**, lahir di Pati tanggal 6 Juli 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nakulo No. 08 Desa Kutoharjo RT 4 RW 10 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLVI**;

147. **Susanto**, lahir di Pati tanggal 10 Desember 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sambilawang RT 1 RW 3 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLVII**;

148. **Ali Maksum**, lahir di Pati tanggal 23 April 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Getaan RT 2 RW 4 Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati, semula sebagai **PENGUGAT CXLVIII**;

149. **Ngatmo**, lahir di Pati tanggal 30 September 1973, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Nggatelan RT 1 RW 1 Desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CXLIX**;

150. **Dewi Asri Yuningasih, S.E.**, lahir di Pati tanggal 21 Juni 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat



- tinggal di Jl. Mangkudipuro Desa Growong Kidul RT 2 RW 2 Kec. Juwana Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CL**;
151. **Heny Aprilia W, S.E.**, lahir di Pati tanggal 14 April 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Tayu Kulon RT 5 RW 2 Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLI**;
152. **Sri Wahyu Kuncoro**, lahir di Sukoharjo tanggal 4 Februari 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngulaan RT 5 RW 3 Desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLII**;
153. **Sri Maharti, S.E.**, lahir di Sragen tanggal 13 Januari 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Ngulaan RT 5 RW 3 Desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLIII**;
154. **Ida Kusumawati**, lahir di Pati tanggal 18 Oktober 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gajahmati RT 4 RW 2 Kec. Pati Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLIV**;
155. **Mat Nuri**, lahir di Pati tanggal 2 Juli 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kertomulyo RT 3 RW 3 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLV**;
156. **Subiyanti**, lahir di Pati tanggal 21 Februari 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gabus RT 5 RW 6 Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLVI**;
157. **Yutono**, lahir di Pati tanggal 25 Desember 1965, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jrah RT 5 RW 1 Desa Mintobasuki Kec. Gabus Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLVII**;
158. **Nunung Harina Wijayanti**, lahir di Pati tanggal 23 Januari 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sekar Jalak RT 5 RW 2 Kec. Margoyoso Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLVIII**;
159. **Subawi**, lahir di Pati tanggal 5 Juni 1976, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Getas Pejaten RT





11 RW 3 Kec. Jati Kab. Kudus, semula sebagai  
**Penggugat CLIX;**

160. **Abdul Wakid**, lahir di Pati tanggal 1 November 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Guyangan RT 2 RW 2 Kec. Trangkil Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLX;**

161. **H. Djamadi**, lahir di Purwodadi tanggal 1 Oktober 1958, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Tlogo RT 7 RW 1 Desa Dumpil Kec. Dukuhseti Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLXI;**

162. **Wasno**, lahir di Pati tanggal 12 Mei 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Tlogo RT 6 RW 1 Desa Dumpil Kec. Dukuh Seti Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLXII;**

163. **Sudarto**, lahir di Pati tanggal 4 Agustus 1962, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Bancaran RT 3 RW 2 Desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati, semula sebagai **Penggugat CLXIII;**

Penggugat I sampai dengan Penggugat CLXIII selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kastubi, S.H., M.Hum., Dr. H. Agus Wibowo, S.H., M.Si., dan Honis Andrea, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Sultan Fatah Nomor 118 Demak, Jawa Tengah, dan memilih domisili hukum di alamat kantor Kuasa Hukumnya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Kuasa/Pdt/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 26 Juli 2021 dengan register Nomor W12.U10/ 221/Hk.01/07/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula **Para Penggugat;**

**M E L A W A N**

1. **Sanadji Bin Kastari**, lahir di Pati tanggal 18 Juli 1959, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Desa Bulumulyo RT.003 RW.004, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat;**

2. **Wiwik Astuti Alias Tiwi Handayani (Istri Sanadji Bin Kastari)**, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Desa Bulumulyo RT.003 RW.004, Kecamatan Batangan



Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

3. **Sutopo (Adik Sanadji Bin Kastari)**, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Desa Bulumulyo RT.003 RW.004, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II memberi kuasa kepada Nurali, S.H. dan Nina Subiyarti Yuliswaningsih, S.SI, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat "NURALI, S.H. & ASSOSIASI yang beralamat di Desa Badegan RT.003 RW.003 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2021, dengan register Nomor W12-U10/241/08/2021;

4. **Kepala Kementerian ATR / (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati**, beralamat di Jl. P. Sudirman - Sukoharjo - Pati, semula sebagai Turut Tergugat III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lulus Yuswardono Prasetyanto, S.SiT., S.H., Dwi Aris Feddyawan, S.H., Titik Darwati, S.H., M.H. dan Muh. Azhri Mas'ad, S.H., masing-masing Karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 164/SKU-33.18.MP.02.02/II/ 2021 tanggal 05 Februari 2021, yang telah didaftarkan di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Februari 2021, dengan register Nomor W12-U10/57/Hk.01/2/2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

#### **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 377/Pdt/2021/PT SMG tanggal 02 September 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pdt/2021/PT SMG tanggal 03 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara perdata banding Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 21 Januari 2021 dibawah register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya pada tahun 1980 di Kabupaten Pati berdiri sebuah Koperasi yang bernama "KOBHADA" (Koperasi Bhakti Pemuda) dan kemudian pada tahun 1986 berganti nama menjadi "Koperasi Pedagang Bhakti" yang berkantor di Desa Sambilawang-Kecamatan Wedarijaksa- Kabupaten Pati ( Sekarang masuk Kecamatan Trangkil- Kabupaten Pati);
2. Bahwa dengan berkembangnya Koperasi tersebut, kemudian berdiri beberapa Koperasi Primer yang tersebar di beberapa tempat, baik di wilayah Kabupaten Pati maupun diluar wilayah Kabupaten Pati;
3. Bahwa karena dengan berkembangnya beberapa Koperasi tersebut, sehingga Koperasi membutuhkan beberapa pegawai untuk menunjang kelancaran administrasi, sehingga melakukan perekrutan pegawai untuk dipekerjakan diberbagai Kantor Koperasi tersebut;
4. Bahwa karena banyaknya pegawai Koperasi tersebut, kemudian beberapa pegawai berpikir dan mempunyai ide untuk membentuk suatu wadah berupa paguyuban yang bernama "Bhakti Group" yang akhirnya disepakati oleh seluruh pegawai tersebut;
5. Bahwa tujuan dibentuknya paguyuban pegawai yang bernama "Bhakti Group" adalah untuk tujuan menghimpun iuran pegawai dalam bentuk simpanan tabungan yang dipergunakan sebagai jaminan hari tua, karena setelah pensiunan dari pegawai Koperasi tersebut tidak mendapatkan pensiun;
6. Bahwa dari hasil kesepakatan seluruh pegawai koperasi tersebut akhirnya membentuk suatu wadah yang berupa paguyuban yang bernama " Bhakti Group" tepatnya pada tahun 1997, yang diikuti seluruh pegawai Koperasi;
7. Bahwa dengan adanya wadah pegawai yang berupa paguyuban "Bhakti Group" tersebut, kemudian seluruh anggota paguyuban sepakat apabila iuran kepada paguyuban adalah sebesar 15% (Lima belas prosen ) dari gaji perbulan tiap anggota;



8. Bahwa dengan berkumpulnya iuran pegawai tersebut, seluruh anggota paguyuban “Bhakti Group” yang berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang termasuk **Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II**, sepakat untuk membelikan suatu barang (aset) yang berupa tanah yang terletak di Desa Margorejo-Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429-Luas: 4.340 m<sup>2</sup> yang semula atas nama pemilik bernama Sri Hartini Istri Darjono Mitro Susanto dan setelah dibeli oleh anggota paguyuban “Bhakti Group” berpindah nama yang diatas namakan salah satu anggota paguyuban bernama **Sanadji bin Kastari (Tergugat)**, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Ibu Yusmi (dahulu milik Suhadi)
- sebelah Timur : Tanah milik Bapak Kasran
- sebelah selatan : Tanah milik Dolog
- sebelah barat : Tanah milik Negara.

**Untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;**

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Paguyuban “Bhakti Group” apabila Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas: 4.340 m<sup>2</sup> atas tanah yang menjadi obyek sengketa, diatas namakan 1 (satu) orang anggota bernama Sanadji bin Kastari (Tergugat ) yang juga anggota Paguyuban “Bhakti Group”;
10. Bahwa Tergugat hanyalah dipinjam namanya belaka dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas: 4.340 m<sup>2</sup> terhadap tanah obyek sengketa, karena Tergugat dipandang oleh para anggota paguyuban apabila orangnya santun, jujur, berwibawa dan pemeluk agama Islam yang taat;
11. Bahwa Turut Tergugat I adalah Istri dari Tergugat dan Turut Tergugat II adalah adik Tergugat;
12. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga tidak setuju apabila tanah obyek sengketa dijual yang hasilnya akan dibagi sesuai bagian masing-masing anggota dan justru mendukung usulan Tergugat (Sanadji bin Kastari) dimana Tergugat meminta bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hasil penjualan tanah obyek sengketa;
13. Bahwa atas kesadaran dan kesepakatan seluruh anggota paguyuban “Bhakti Group”, maka obyek sengketa yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas: 4.340 m<sup>2</sup> diatas namakan Tergugat, karena dan pada saat itu juga Tergugat bersedia dan



sanggup membuat surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2003 dihadapan para saksi, yaitu:

- a. Imam Santoso;
- b. Suhadi;
- c. Hj. Sulimah;
- d. Karsid;
- e. Ari Kuswadi.

**14.** Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota Paguyuban "Bhakti Group" karena banyak yang menjelang pensiun dan banyak yang pensiun, maka berdasarkan hasil rapat Musyawarah yang dilaksanakan pada Hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sepakat apabila tanah obyek sengketa tersebut dijual yang uangnya untuk dibagi untuk seluruh anggota sebagai tunjangan hari tua;

**15.** Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga anggota Paguyuban "Bhakti Group" yang juga setuju apabila tanah obyek sengketa dijual kepada pihak lain, namun Tergugat meminta uang yang besarnya setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah sengketa yang juga didukung oleh, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

**16.** Bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sering diajak bermusyawarah oleh anggota paguyuban "Bhakti Group" yang lain, namun selalu menolak, dengan tetap beralasan apabila tanah obyek sengketa laku terjual, maka Tergugat meminta bagian uang yang besarnya setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah obyek sengketa, sehingga seluruh anggota paguyuban "Bhakti Group" menolak dan tidak setuju;

**17.** Bahwa karena sekarang ini banyak pegawai Koperasi yang akan pensiun dan sudah pensiun, maka sesuai kesepakatan awal hasil iuran yang dibelikan tanah obyek sengketa tersebut diatas, dijual untuk tunjangan hari tua, namun Tergugat membebani apabila tanah obyek sengketa laku terjual, maka Tergugat meminta kompensasi uang yang besarnya setengah (1/2) dari hasil penjualan tanah tersebut. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), hal mana melanggar pasal 1365 BW;

**18.** Bahwa karena tanah obyek sengketa yang akan dijual tersebut diganjal atau dihalang-halangi oleh Tergugat, maka Para Penggugat merasa dirugikan haknya, dan oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh





Tergugat, adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), *hal mana melanggar pasal 1365 BW*, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pati;

19. Bahwa agar tidak terjadi tindakan yang merugikan Para Penggugat dengan dikawatirkan **tanah obyek sengketa berikut sertifikatnya** akan dialihkan kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

20. Bahwa selain dari pada itu apabila Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan perkara ini dengan dalih apapun, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan kembali barang obyek sengketa kepada Penggugat;

21. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini di dasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka terhadap putusan perkara ini wajib dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

22. Bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang ikut mendukung Tergugat, maka dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini sampai berkekuatan hukum yang tetap;

23. Bahwa karena Turut Tergugat III adalah termasuk pihak yang ikut berkepentingan dalam penerbitan sertifikat atas nama Tergugat, maka sepatutnya Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

24. Bahwa selain itu pula, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, selama proses perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*).

Demikian dalil-dalil/alasan-alasan Para Penggugat tersebut diatas dan untuk selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sbb:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa 166 (seratus enam puluh enam) pegawai Kopoerasi adalah anggota paguyuban "Bhakti Group"



3. Menetapkan menurut hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah Nomor: 429-Luas: 4.340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Ibu Yusmi (dahulu milik Suhadi)
- sebelah Timur : Tanah milik Bapak Kasran
- sebelah selatan : Tanah milik Dolog
- sebelah barat : Tanah milik Negara.

**adalah tanah obyek sengketa;**

4. Menetapkan menurut hukum, tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429-Luas: 4.340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah Ibu Yusmi (dahulu milik Suhadi)
- sebelah Timur : Tanah milik Bapak Kasran
- sebelah selatan : Tanah milik Dolog
- sebelah barat : Tanah milik Negara.

**adalah sah milik anggota paguyuban "Bhakti Group";**

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat dengan menggajal dan menghalang-halangi penjualan tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat yang tidak didasari/dilandasi alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*On rechtmatige daad*);

6. Menghukum Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas: 4.340 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati dari atas nama Tergugat kepada Para Penggugat, dan apabila Tergugat menolak membalik nama, maka dengan putusan perkara ini merupakan bentuk persetujuan balik nama;

7. Menghukum Tergugat memberikan persetujuan tanah obyek sengketa untuk dijual kepada pihak lain oleh Para Penggugat;

8. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik anggota anggota paguyuban "Bhakti Group";

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari



keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (PK);
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang jujur dan tanpa memihak, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, melalui Kuasa Hukum mereka telah mengajukan Jawaban pada tanggal 13 April 2021, yang selengkapnya sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mendapati Para Penggugat tidak cermat, tidak teliti dalam menyusun Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*).
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan unsur dan syarat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan jelas dan terperinci.
- Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal tersebut yang terdiri dari :
  - a. Ada Suatu Perbuatan.
  - b. Perbuatan Itu Melawan Hukum.
  - c. Ada Kesalahan dari Pelaku.
  - d. Ada Kerugian Korban.



- Bahwa pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.
- Bahwa di dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang menguraikan tentang Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian yang dialami Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi samar-samar, tidak Jelas dan kabur (*obscur libel*).
- Bahwa Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kemudian Para Penggugat tidak menjelaskan adanya kesalahan dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- Bahwa dengan samar-samar, tidak jelas dan kaburnya (*obscur libel*) Gugatan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II meragukan apa yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat sedangkan didalam hukum dikenal asas hukum yaitu “**Actori incumbit probatio, actori onus probandi**”, artinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalilnya, “**Actore non probante, reus absolvitur**”, apabila Penggugat tidak bisa membuktikan dalilnya, Tergugat harus dilepaskan dari segala tuntutan.
- Bahwa karena Para Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak jujur dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat terkesan bermain untung-untungan, disisi lain gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas baik dalil maupun dasar hukumnya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) mengingat Gugatan Penggugat samar-samar, tidak Jelas dan kabur (*obscur libel*).
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 2 mendalilkan “Dengan berkembangnya Koperasi tersebut, kemudian berdiri beberapa Koperasi Primer yang tersebar di beberapa tempat, baik di wilayah Kabupaten Pati maupun diluar Kabupaten Pati” pada posita 3 mendalilkan “Karena dengan berkembangnya beberapa Koperasi tersebut, sehingga Koperasi membutuhkan beberapa pegawai untuk menunjang kelancaran administrasi, sehingga melakukan perekrutan pegawai untuk dipekerjakan diberbagai Kantor Koperasi tersebut” berdasarkan dalil posita 2 dan posita



3 seharusnya Para Penggugat menyebutkan secara jelas nama Koperasi-koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Pati dan nama Koperasi-koperasi di luar wilayah Kabupaten Pati dan harus pula menyebutkan secara jelas nama pegawai serta besarnya gaji setiap bulan baik Koperasi di wilayah Kabupaten Pati maupun Koperasi diluar wilayah Kabupaten Pati. Dengan demikian sangat jelas sekali menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal (cacat formal) karena antara Posita dengan petitum tidak sejalan/tidak bersesuaian (kontradiktif) hal ini terbukti dengan jelas yaitu antara posita 8 dengan petitum point 6. Pada posita 8 mendalilkan "Dengan berkumpulnya iuran pegawai tersebut, seluruh anggota paguyuban "Bhakti Group" yang berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang termasuk Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, sepakat untuk dibelikan suatu barang (asset) yang berupa tanah yang terletak di Desa Margorejo-Kecamatan Margorejo-Kabupaten Pati, yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 429 – Luas : 4.340 m2 yang semula atas nama pemilik bernama Sri Hartini Istri Darjono Mitro Susanto dan setelah dibeli oleh anggota paguyuban "Bhakti Group" berpindah nama yang diatas namakan salah satu anggota paguyuban bernama Sanadji bin Kastari (Tergugat), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanah Ibu Yusmi (dahulu milik Suhadi).
- Sebelah timur : Tanah milik Bapak Kasran.
- Sebelah selatan: Tanah milik Dolog.
- Sebelah barat : Tanah milik Negara.

Untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa". Dalam petitum point 6 menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas : 4.340 m2 yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati dari atas nama Tergugat kepada Para Penggugat, dan apabila Tergugat menolak balik nama, maka dengan Putusan perkara ini merupakan bentuk persetujuan balik nama". Berdasarkan dalil posita 8 tersebut seharusnya Para Penggugat dalam petitum point 6 menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 429 - Luas : 4.340 m2 yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati dari atas nama Tergugat





kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat karena menurut hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anggota paguyuban "Bhakti Group". Dengan demikian sangat jelas sekali menurut hukum antara posita 8 dan petitum point 6 tidak sejalan/tidak bersesuaian (kontradiktif) sehingga berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formal (cacat formal) gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) karena antara petitum point 2 dengan petitum point 6 tidak sejalan/tidak bersesuaian (kontradiktif). Pada petitum point 2 "Menyatakan menurut hukum, bahwa 166 (seratus enam puluh enam) pegawai koperasi adalah anggota paguyuban "Bhakti Group" sedangkan pada petitum point 6 menyatakan "Menghukum Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 429 - Luas : 4.340 m2 yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati dari atas nama Tergugat kepada Para Penggugat, dan apabila Tergugat menolak balik nama, maka dengan Putusan perkara ini merupakan bentuk persetujuan balik nama ". Berdasarkan petitum point 2 tersebut menurut hukum seharusnya Para Penggugat dalam petitum point 6 menyatakan " Menghukum Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 429 - Luas : 4.340 m2 yang terletak di Desa Margorejo - Kecamatan Margorejo - Kabupaten Pati dari atas nama Tergugat kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat karena menurut hukum berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada posita 8 Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anggota paguyuban "Bhakti Group". Dengan demikian sangat jelas sekali menurut hukum antara petitum point 2 dengan petitum point 6 tidak sejalan/tidak bersesuaian (kontradiktif) sehingga berakibat hukum gugatan tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
4. Bahwa Para Penggugat menarik Kepala Kementerian ATR/(BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara aquo adalah salah pihak (*error in persona*) karena Turut Tergugat III tidak pernah mengganjal atau menghalang-halangi proses jual beli tanah obyek sengketa dan disamping itu Para



Penggugat dalam gugatannya juga tidak keberatan terhadap proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III, oleh karena itu Turut Tergugat III dalam perkara aquo tidak ada sangkut pautnya. Dengan demikian sangat jelas sekali gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) gugatan yang demikian sangat beralasan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### **B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Terlebih dahulu, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II di dalam jawabannya ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mohon terbaca kembali dan termasuk satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengurai fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka untuk itu bersamaan dengan jawaban ini , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II akan meluruskan dan mengurai fakta-fakta hukum yang sebenarnya.
4. Bahwa Paguyuban “Bhakti Group” bukanlah koperasi yang bersifat sekunder, pemberian nama paguyuban Bhakti Group merupakan penamaan yang nantinya diberikan ketika Paguyuban tersebut telah resmi berdiri dimana nantinya pegawai – pegawai koperasi yang memerlukan wadah untuk menghimpun iuran dalam bentuk simpan pinjam, paguyuban “Bhakti Group” dalam pendiriannya tidak memiliki dasar hukum (legal standing) Akta Pendirian Koperasi.
5. Bahwa adapun pasal 9 Undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, menyatakan :

**Pasal 9 Undang – undang no. 17 tahun 2012 :**



- 1) *Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.*
- 2) *Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.*
- 3) *Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.*
6. Bahwa dengan tidak memiliki Akta Pendirian sebagai bentuk badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan Undang-undang no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka Paguyuban "Bhakti Group" jelas tidak memiliki dasar hukum sehingga segala aktifitas Paguyuban "Bhakti Group" menjadi tidak memiliki dasar hukum dan harus dibatalkan.
7. Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan menyepakati pemotongan 15 % dari gaji bulanan tiap anggota, yang mana potongan tersebut diambil oleh setiap koperasi masing – masing dan faktanya pendirian Paguyuban "Bhakti Group" masih berupa wacana dan belum terlaksana, kemudian pemotongan 15 % dari gaji tiap bulan anggota sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak pernah ada.
8. Bahwa pemotongan gaji 15 % yang dimaksud oleh Para Penggugat dimana dimaksudkan untuk tunjangan hari tua, sebenarnya merupakan pemotongan masing-masing pegawai koperasi tempat mereka bekerja bukan kesepakatan dengan Paguyuban "Bhakti Group" dan untuk pemotongan tersebut telah dikembalikan kepada para pegawai pada saat pegawai keluar atau pensiun melalui koperasi primer masing-masing dimana pegawai bekerja.
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 8, 9 dan 10 , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat, tanah Obyek Sengketa adalah tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang dibeli pada tahun 2001 melalui mekanisme jual – beli yang dilakukan sesuai dengan



mekanisme hukum yang berlaku dengan Pemilik pertama yaitu Sri Hartini istri Darjono Mitro Sutanto.

10. Bahwa pada tahun 2003 Obyek Sengketa yang sudah menjadi milik Tergugat tersebut kemudian akan dibeli oleh atasan Tergugat yang bernama Alm. Abdul Rachman dan Tergugat disuruh oleh Alm. Abdul Rachman membuat surat pernyataan dan menyerahkan sertifikat SHM No 429 atas nama Sanadji bin Kastari serta hal tersebut dituruti oleh Tergugat mengingat Tergugat adalah Pegawai dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa milik atasan Tergugat yang bernama Alm. Abdul Rachman.
11. Bahwa terhadap dalil–dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 13, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan tegas menolak, Surat Pernyataan yang Tergugat buat adalah atas suruhan atau perintah dari atasan Tergugat yang mana tujuan Tergugat disuruh membuat Surat Pernyataan dan Sertifikat tersebut untuk meyakinkan ditunjukkan kepada pegawai–pegawai (karyawan/karyawati) yang lain supaya mau membeli obyek sengketa yang notabenenya secara hukum adalah sah milik Tergugat sendiri, karena yang menyuruh adalah atasan Tergugat maka Surat pernyataan tersebut dibuat oleh Tergugat, bersamaan dengan surat pernyataan tersebut sertifikat SHM no. 429 atas nama Sanadji bin Kastari diminta oleh Alm. Abdul Rachman akan tetapi belum ada pembayaran.
12. Bahwa kemudian Tergugat menunggu sampai tahun 2005 tidak ada proses seperti yang dijanjikan oleh atasan Tergugat, ternyata atasan Tergugat Alm. Abdul Rachman tidak memberi kepastian maka sempat terjadi keributan dan perselisihan antara Tergugat dengan Alm. Abdul Rachman sehingga akibat keributan tersebut Tergugat mengundurkan diri dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa dan ketika Tergugat keluar dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa Tergugat menerima uang simpanan hari tua (yang dimaksud pemotongan gaji 15 % yang dimaksud oleh Para Penggugat).
13. Bahwa terhadap dalil–dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 11 dan 12 , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil–dalil tersebut, Obyek Sengketa adalah milik Tergugat dan Turut Tergugat I , Tergugat dan Turut Tergugat I tidak pernah ada niat untuk menjual Obyek Sengketa, apalagi meminta (1/2)



bagian dari penjualan Obyek Sengketa, sejatinya obyek sengketa adalah sepenuhnya hak milik Tergugat dan Turut Tergugat I, maka, dalil Para Penggugat jelas akan sangat merugikan Tergugat dan Turut Tergugat I oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat haruslah **DITOLAK**.

14. Bahwa terhadap dalil–dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 13 Para Penggugat menolak dengan Tegas dalil para Penggugat. faktanya, Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2003 yang dibuat oleh Tergugat adalah suruhan atau perintah dari atasan Tergugat yang saat itu beralasan dengan Tergugat membuat Surat Pernyataan dan menyerahkan Sertifikat, maka Surat Pernyataan dan Sertifikat itu akan ditunjukkan kepada pegawai–pegawai yang lain supaya mau membeli obyek sengketa yang notabeneanya secara hukum adalah sah milik Tergugat sendiri.
15. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2003 yang dibuat oleh Tergugat pada dasarnya adalah **cacat hukum**, Obyek Sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, Tergugat dan Turut Tergugat I menikah pada 27 Januari 1982 dan membeli obyek sengketa pada tahun 2001.
16. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak membuat perjanjian nikah sehingga terjadi percampuran harta, jelasnya harta benda yang didapatkan salah satu pihak selama masa pernikahan secara otomatis juga menjadi milik pihak lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 35 Undang–undang perkawinan, kemudian Jika memang pelepasan hak atas tanah dilakukan oleh salah satu dari pasangan suami istri, maka pelepasan hak tersebut harus disetujui oleh pasangannya sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi.

**Pasal 36 ayat (1) menyatakan :**

***Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.***

17. Bahwa apabila merujuk pada aturan tersebut diatas lalu kemudian dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 4 Juni 2003 tersebut dimana didalam surat pernyataan tersebut Tergugat I tidak turut serta membubuhkan/memberikan tanda tangan selaku isteri sah Tergugat, maka Surat Pernyataan





tersebut belum mendapatkan persetujuan kedua belah pihak sehingga haruslah dinyatakan **Cacat Hukum**.

18. Bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan Para Penggugat pada posita 14, 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan :

*“Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga anggota Paguyuban “Bhakti Group” yang juga setuju apabila tanah obyek sengketa dijual kepada pihak lain, namun Tergugat meminta uang yang besarnya ( $\frac{1}{2}$ ) dari hasil penjualan tanah sengketa yang juga di dukung oleh, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, perbuatan Tergugat Tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.”*

19. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak sebagai anggota Paguyuban “Bhakti Group” mengingat paguyuban tersebut tidak memiliki legal standing, bahkan sampai sekarang Paguyuban “Bhakti Group” tidak pernah ada, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, tidak pernah bermusyawarah dengan Para Penggugat tentang penjualan Obyek Sengketa, kemudian permintaan Tergugat yang meminta uang yang besarnya ( $\frac{1}{2}$ ) dari hasil penjualan adalah dalil Para Penggugat yang mengada-ada, jelas juga bukan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum mengingat Tergugat adalah pemilik yang sah atas Obyek Sengketa, sebagai Pemilik yang sah atas Obyek Sengketa Tergugat tidak ingin mengalami kerugian atas apa yang menjadi hak miliknya.

20. Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum harus dapat dikualifikasikan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara :

*“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal tersebut yang terdiri dari :

- Ada Suatu Perbuatan.
- Perbuatan Itu Melawan Hukum.
- Ada Kesalahan dari Pelaku.



d. Ada Kerugian Korban.

21. Bahwa sebagaimana yang telah , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II sampaikan dalam bab Eksepsi diatas Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang menguraikan tentang Suatu Perbuatan Melawan Hukum, Adanya Kesalahan, Adanya Kerugian yang dialami Para Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian imateril sehingga Gugatan Para Penggugat menjadi samar-samar, tidak Jelas dan kabur (*obscur libel*).

22. Bahwa tidak jelasnya Gugatan Para Penggugat, cacat hukumnya pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, maka Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak terbukti sehingga dalil–dalil Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Varklaart)**.

23. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas perihal sita jaminan atas obyek sengketa yang dimintakan Para Penggugat mengingat , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah orang yang dirugikan dalam perkara aquo karena perbuatan Para Penggugat sehingga dalil Para Pengugat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa merupakan bentuk dalil yang mengada–ada sehingga terkesan memaksakan, sehinga cukup beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aquo menolak dalil Para Penggugat.

24. Bahwa , Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas perihal uang paksa (*dwangsom*) karena dalil Para Penggugat tidak mendasar, mengingat Penggugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga memberi kesan dalil yang dipaksakan, hal tesebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung no.34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 yang menegaskan kaidah hukum :

**“tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”**

hal tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/G/Pdt/2009 yang dalam pertimbangannya menyatakan **“tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum haruslah ditolak”**.



25. Bahwa, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menolak dengan tegas perihal putusan *uitvoebaar bij vooraad* mengingat putusan *uitvoebaar bij vooraad* yang diminta Para Penggugat adalah tidak relevan karena sebenarnya tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya instruksi Mahkamah Agung RI No.348.K/5216/M tanggal 13 Februari 1950 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 yang pada dasarnya menginstruksikan bahwa :

***“Agar putusan uitvoebaar bij vooraad tidak ditetapkan, karena apabila putusan dimaksud dimohonkan banding ataupun kasasi, maka perkara tersebut menjadi mentah kembali dan walaupun putusan tersebut telah dilaksanakan, kemudian Penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan timbul banyak kesulitan.”***

**C. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa semua yang termuat dan tertulis dalam eksepsi, Konvensi secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca dan termuat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi ini **Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I dalam Konvensi disebut Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II dalam Konvensi disebut Penggugat III Rekonvensi** dan untuk mudahnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi. **Para Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi**, selanjutnya Turut Tergugat III Konvensi disebut sebagai **Turut Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa kembali Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi tegaskan sebagaimana yang telah Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi uraikan pada bab Konvensi tentang asal-usul obyek sengketa diatas maka, yang mengalami kerugian dalam perkara aquo adalah Para Penggugat Rekonvensi kerugian tersebut terdiri dari kerugian materiil dan Immateriil.
4. Bahwa Obyek Sengketa adalah tanah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi yang dibeli pada tahun 2001 melalui mekanisme



jual-beli yang dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dengan Pemilik pertama yaitu Sri Hartini istri Darjono Mitro Sutanto.

5. Bahwa pada tahun 2003 Obyek Sengketa yang sudah menjadi milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tersebut kemudian akan dibeli oleh atasan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengingat Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pegawai dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa milik atasan Tergugat yang bernama Alm. Abdul Rachman.
6. Bahwa Surat Pernyataan yang Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi buat adalah atas suruhan atau perintah dari atasan Penggugat I Rekonvensi yang mana tujuannya tersebut adalah untuk meyakinkan pegawai-pegawai (karyawan/karyawati) yang lain supaya mau membeli obyek sengketa yang notabenehnya secara hukum adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi.
7. Bahwa kemudian Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi menunggu sampai tahun 2005 tidak ada proses seperti yang dijanjikan oleh Alm. Abdul Rachman, ternyata Alm. Abdul Rachman tidak memberi kepastian maka antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Alm. Abdul Rachman sempat terjadi keributan kemudian akibat dari keributan tersebut Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengundurkan diri dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa dan ketika Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi keluar dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Wedarijaksa Penggugat Rekonvensi I sudah menerima uang tunjangan hari tua (yang dimaksud pemotongan gaji 15 % yang dimaksud oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi).
8. Bahwa kembali menegaskan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak pernah ada niat apalagi menyetujui penjualan atas Obyek Sengketa dan juga tidak pernah meminta (1/2) bagian dari penjualan Obyek Sengketa, sejatinya obyek sengketa adalah sepenuhnya hak milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi.



9. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi pernah dijanjikan suatu hal ataupun memiliki permasalahan dengan Alm. Abdul Rachman, maka hal tersebut diluar urusan dan bukanlah menjadi tanggung jawab Para Penggugat Rekonvensi, untuk itu jangan membawa-bawa Para Penggugat Rekonvensi kedalam permasalahan Para Tergugat Rekonvensi dengan Alm. Abdul Rachman.
10. Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana perkara aquo Penggugat I Rekonvesi/Tergugat Konvensi pernah memanggil dan meminta kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin secara kekeluargaan, akan tetapi yang datang dan menanggapi panggilan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya 12 orang saja.
11. Bahwa kemudian Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II dahulu bekerja sebagai pegawai pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Jasa yang mana simpanan hari tua bagi Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II sudah diterima selang 30 hari pada saat Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II mengundurkan diri/keluar meskipun tidak disertai tanda bukti.
12. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 429 – luas : 4.340 m2 a.n Sanadji Bin Kastari diminta oleh Alm. Abdul Rachman bersamaan dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juni 2003 sehingga saat ini Para Penggugat Rekonvensi tidak memegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 429 – luas : 4.340 m2 a.n Sanadji Bin Kastari.
13. Bahwa karena status Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 429 – luas : 4.340 m2 a.n Sanadji Bin Kastari saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya sehingga siapa saja yang menguasainya adalah cacat hukum karena tidak memiliki hak yang sah atas Obyek Sengketa sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
14. Bahwa oleh karenanya kepada Turut Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mencoret Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 429 – luas : 4.340 m2 a.n Sanadji Bin Kastari dan mengganti dengan Sertifikat Hak Milik baru atas nama Sanadji bin Kastari.
15. Bahwa dengan adanya gugatan yang dilayangkan Para Tergugat Rekonvensi jelas menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat Rekonvensi karena harus mengeluarkan biaya untuk persidangan, selain itu proses persidangan ini mempengaruhi





kondisi psikis dan kesehatan fisik Para Penggugat Rekonvensi karena tidak memiliki dasar hukum (*legal standing*) yang jelas, kemudian kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan aquo apabila dikonversikan menjadi nominal rupiah kerugiannya sebagai berikut :

- Kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian :
  - Biaya akomodasi persidangan, Konsultasi dan pemakaian jasa hukum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian :
  - Biaya kondisi psikis dan kesehatan fisik yang menurut akibat adanya perkara aquo sebesar Rp. 450. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah masing-masing @ Rp. 150.000.000,- dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi III/Turut Tergugat II Konvensi).

16. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat harus membayar kerugian tersebut dengan tanggung renteng secara tunai dan seketika **sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Para Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas maka Para Penggugat Rekonvensi mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaart*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Varklaart*).



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 4 juni 2003 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa dan Sertifikat SHM no. 429 atas nama Sanadji bin Kastari.
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menyimpan dan menguasai Sertifikat SHM No. 429 atas nama Sanadji bin Kastari adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 429 untuk mengembalikan kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi karena adanya gugatan aquo apabila dikonversikan menjadi nominal rupiah kerugiannya sebagai berikut :
  - Kerugian materil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian:
    - Biaya akomodasi persidangan, Konsultasi dan pemakaian jasa hukum sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - Kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi dengan rincian :
    - Biaya kondisi psikis dan kesehatan fisik yang menurut akibat adanya perkara aquo sebesar Rp. 450. 000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah masing-masing @ Rp. 150.000.000,- dari Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi III/Turut Tergugat II Konvensi).

Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat harus membayar kerugian tersebut dengan tanggung renteng secara tunai dan seketika sebesar **Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Para Penggugat.

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**



- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan dalam Konvensi maupun dalam gugatan dalam Rekonvensi.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada tanggal 13 April 2021 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Turut Tergugat III sebelum menjawab gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini ;

**Gugatan Obscuur Libel**

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak jelas sehingga menimbulkan kerancuan dan sulit dimengerti.

**Gugatan Error in Persona**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugatkeliru/tidak tepat, karena Turut Tergugat III merupakan lembaga pencatat (administrasi)oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

**Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Pati merupakan lembaga administrasi sehingga keputusan yang dikeluarkan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, yang semestinya gugatan diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Turut Tergugat III dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijklj Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat III tersebut telah mengajukan eksepsi / keberatan mengenai kewenangan mengadili, dan atas eksepsi / keberatan Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela tanggal 04 Mei 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi dan Turut Tergugat III Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dibacakan tanpa hadirnya Turut Tergugat III ataupun Kuasa Hukumnya, maka pemberitahuan putusan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana relas pemberitahuan putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat III pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/Pdt.B/2021/PN Pti Jo Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding nomor 15/Pdt.B/2021/PN Pti Jo nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 04 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2021 sebagaimana surat pemberitahuan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan memori banding nomor 15/Pdt.B/2021/PN Pti Jo nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut mengemukakan alasan-alasan yang menjadi keberatan bagi Para Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam memutus perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusan pada halaman 69 alinea ke-3 menyebutkan bahwa gugatan kabur, tidak jelas atau obscur libel adalah keliru karena gugatan telah memenuhi syarat formil, karena antara posita dengan petitum sudah sinkron;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana tanda terima kontra memori banding nomor 15/Pdt.B/2021/PN Pti Jo nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding dan Para Turut Terbanding menolak seluruh dalil-dalil / alasan-alasan dalam memori banding dalam pokok perkara yang disampaikan oleh Para Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui dengan jelas. Bahwa Terbanding dan Para Turut Terbanding sangat setuju dan membenarkan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Pati sebagaimana dalam putusan nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tertanggal 13 Juli 2021 karena sudah tepat dan benar dan disamping itu tidak ada hukum yang dilanggar, oleh karena itu menurut hukum dapat dipertahankan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati telah menyampaikan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

Halaman 44 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inzage) secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2021. Pemberitahuan inzage oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati kepada Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 28 Juli 2021. Masing-masing untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh masing-masing pihak, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 dan telah pula membaca memori banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama karena memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena hal-hal yang dikemukakan dalam kontra memori tersebut sejalan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 13 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum. sebagai

Halaman 46 dari 46 halaman putusan nomor 377/Pdt/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Murdiyono, S.H., M.H. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya masing-masing;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Murdiyono, S.H., M.H.  
M.Hum.

Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.

### Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 130.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)